

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Munculnya lembaga keuangan bank merupakan bukti dari majunya kualitas kehidupan masyarakat dalam hal perekonomian. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di zaman ekonomi modern, karena masyarakat di jaman dulu masih menggunakan sistem barter dalam bertransaksi dan sangat jauh berbeda dari sekarang yang sudah menggunakan uang sebagai alat tukar resmi. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasional.

Salah satu kegiatan bank syariah adalah memberikan pembiayaan. Pembiayaan sendiri merupakan pendanaan yang disalurkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan oleh perorangan maupun lembaga.<sup>1</sup>

Pembiayaan merupakan dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat untuk dimanfaatkan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup nasabah. Ada macam-macam produk pembiayaan bank syariah apabila dilihat dari tujuan penggunaannya: Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Usaha, dan Pembiayaan Konsumtif:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), Hal. 2

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, : Kencana, 2011), hlm. 107

1. Pembiayaan Investasi Syariah adalah jenis pembiayaan yang umumnya ditujukan untuk pendirian perusahaan baik proyek baru maupun proyek berkembang. Karena pembiayaan ini biasanya diberikan dalam jumlah besar dan jangka panjang. Pembiayaan investasi ini biasanya dikaitkan dengan jenis usaha dengan skala besar seperti Perseroan Terbatas, dan kaitannya dengan pengembangan usaha.
2. Pembiayaan Modal Usaha (Kerja) merupakan jenis pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan ini biasanya diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha dan dengan jangka waktu yang relatif pendek.
3. Pembiayaan Konsumtif merupakan jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, dan yang tidak ada kaitannya dengan usaha. Pembiayaan konsumtif ini merupakan jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi keinginan nasabah, bisa juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Modal usaha adalah dana perusahaan yang berbentuk aset lancar yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Dalam Pembiayaan modal usaha, yang bisa dibiayai adalah pembelian bahan baku, pembelian barang dagangan, biaya upah, dan keperluan yang biasanya bisa digunakan dalam satu tahun.<sup>3</sup>

Jenis pembiayaan modal usaha sangat cocok untuk mengembangkan ekonomi kemasyarakatan maupun ekonomi kerakyatan seperti Usaha

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 155

Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bisa membantu pemerintah dalam meminimalisir kesenjangan ekonomi dan pengangguran. Dengan pembiayaan modal usaha ini masyarakat bisa membangun dan mengembangkan usahanya.

Dalam bank syariah ada beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan seperti akad *murabahah*. Akad *murabahah* dalam fiqh dikenal dengan jual beli yang keuntungannya ditentukan diawal, dengan syarat adanya keterbukaan para pihak yang disebabkan oleh adanya penetapan keuntungan diawal, jual beli seperti ini diperbolehkan karena adanya kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000.<sup>4</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan Bu Rini mengenai pembiayaan yang ada di Bank Muamalat KCU Kediri. Ada tiga akad yang biasanya digunakan dalam produk pembiayaan, yaitu *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Namun ternyata ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat KCU Kediri, Pembiayaan yang menggunakan akad *Mudharabah* hanyalah pembiayaan yang jaminannya menggunakan Deposito yang ada di Bank Muamalat.<sup>5</sup>

Pada saat peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bu Rini selaku *Relationship Manager Funding* (RM *Funding*) dari Bank Muamalat

---

<sup>4</sup> Dr. Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh, 2014, Yayasan PeN A), hlm. 63

<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan Bu Rini selaku RM *Funding* di Bank Muamalat KCU Kediri Wawancara dilakukan pada hari sabtu 15 februari 2020

KCU Kediri yang menjelaskan sedikit gambaran pembiayaan di Bank Muamalat KCU Kediri seperti yang tercantum dalam tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penyaluran Pembiayaan berdasarkan Akad**  
**Di Bank Muamalat KCU Kediri**  
**(2016-2018)**

<b>Akad</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Sep-2019</b>
<i>Murabahah</i>	782	1.775	1.554	2.774
<i>Musyarakah</i>	827	993	1.045	1.599

*NB: Dana yang tersalur dalam milyar rupiah*

Data pada tabel 1.1 merupakan jumlah penyaluran pembiayaan berdasarkan akad, pada akad *murabahah* mengalami penurunan penyaluran pembiayaan pada tahun 2018 sekitar kurang lebih -32,22% dari 2017. Penurunan penyaluran pembiayaan tidak selalu berakibat buruk bagi bank syariah, yang buruk biasanya pembiayaan bermasalah yang dialami bank. Namun dalam penelitian ini peneliti tidak berfokus pada pembiayaan bermasalah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan jumlah dana bank syariah yang disalurkan pada pembiayaan, salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi moneter seperti misalnya, ketika tingkat suku bunga Bank Indonesia meningkat maka otomatis daya beli dan pembiayaan di bank umum akan menurun.<sup>6</sup> Lalu pada september 2019 penyaluran pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* mengalami kenaikan,

---

<sup>6</sup> Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam edisi ketiga*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014 )Hlm. 55

hal itu bisa disebabkan oleh salah satunya gejala politik. Karna pada tahun 2019 merupakan tahun terjadinya pemilihan kepala daerah dan sekaligus pemilihan kepala negara yang membuat antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan cara meramaikan dunia usaha seperti usaha cetak bener, usaha konveksi, usaha jasa peminjaman tenda, usaha sound sistem dan lain-lain.

Namun sekali lagi tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tidak bisa menjamin kesuksesan dari pembiayaan tersebut, karna apabila semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan juga diikuti dengan risiko yang tinggi atau kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah. Hal itu juga merupakan keadaan buruk bagi bank syariah dan itu menandakan tidak suksesnya pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Kediri sangat jarang terjadi, tidak sampai 0,1% karena bank Muamalat Kediri sangat berusaha meminimalisir pembiayaan bermasalah.<sup>7</sup>

Berikut ini penulis uraikan tabel perbandingan antara jumlah nasabah dengan jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan khususnya *murabahah* di Bank Muamalat KCU Kediri yang merupakan hasil wawancara dengan Bu Rini selaku RM *Funding* adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bu Rini selaku RM *Funding* di Bank Muamalat KCU Kediri, Wawancara dilakukan pada sabtu 15 februari 2020

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Jumlah Nasabah dan Penyaluran**  
**Produk Pembiayaan dengan Akad *Murabahah***  
**di Bank Muamalat KCU Kediri**  
**(2016 - Sep2019)**

Produk Akad <i>Murabahah</i>	Jumlah Nasabah dan Dana yang Tersalur							
	2016		2017		2018		Sep-2019	
	N	Dana	N	Dana	N	Dana	N	Dana
Modal Usaha	129	36.701,7	195	41.466,6	260	48.827,2	373	68.464,4
Investasi	100	15.729,3	159	17.771,4	216	21.068,8	279	30.578
Hunian Syariah	155	26.215	210	29.619	282	33.448	406	42.675,7

*NB: Dana yang tersalur dalam jutaan rupiah.*

Dari tabel 1.2 diatas bisa diketahui bahwa selama hampir empat tahun terakhir produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Muamalat KCU Kediri mengalami peningkatan khususnya pada pembiayaan modal usaha. Dan pada tabel 1.2 diatas dari tahun 2018 sampai september 2019 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada jumlah nasabah dan penyaluran pembiayaan, hal itu diduga karena kondisi ekonomi. Tahun 2019 merupakan tahun politik (pilkada dan pilpres) yang mana banyak usaha-usaha baru yang membutuhkan modal usaha seperti usaha cetak benner, konveksi, katering, sewa tenda, dan masih banyak lagi.

Dengan demikian peneliti menduga adanya strategi yang digunakan oleh Bank Muamalat KCU Kediri dalam meningkatkan jumlah nasabah misalnya, menggunakan strategi pemasaran seperti strategi *segmentation*. Strategi *segmentation* sendiri merupakan strategi yang dilakukan Bank Muamalat KCU Kediri dalam melihat potensi pasar calon nasabah secara

kreatif yang kemudian dibagi kedalam segmen yang berdasarkan psikografis (ukuran gaya hidup nasabah) dan *market behavior* (prilaku pasar).<sup>8</sup>

Dan meningkatnya penyaluran pembiayaan, peneliti juga menduga Bank Muamalat KCU Kediri menggunakan strategi dalam menganalisis pembiayaan modal usaha yang akan disalurkan kepada calon nasabah, strategi yang bisa digunakan seperti prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), 7P (*personlity, party, purpose,prospect, payment, profitability, protection*), atau 6A (aspek hukum, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi).<sup>9</sup>

Analisis pembiayaan juga sangat perlu dilakukan karena dana yang akan disalurkan oleh bank bukan merupakan dana milik bank sepenuhnya namun ada dana pihak ketiga yang mana bank harus bertanggung jawab secara penuh untuk mengembalikan dan serta memberikan bagi hasil dari dana yang tersalur.

Lalu untuk mengukur seberapa tepat strategi yang telah digunakan Bank Muamalat KCU Kediri, bisa dilihat dari kualitas jasa yang dirasakan oleh nasabah (*servise performance/perceived servise*) dan jasa yang diharapkan oleh nasabah (*customer expectation*) maksudnya apa yang

---

<sup>8</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Strategi BisnisBank Syariah*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2015), hlm.129

<sup>9</sup> Trisadini P. Usanti dan Adb Shomad, *Hukum Perbankan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 205

diharapkan nasabah dan apa yang menjadi kebutuhan nasabah bisa dipenuhi oleh bank dalam hal ini adalah Bank Muamalat KCU Kediri.<sup>10</sup>

Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Kediri baru saja mendapatkan penghargaan sebagai bank syariah yang tidak diragukan lagi loyalitas nasabahnya, hal itu dibuktikan Bank Muamalat KCU Kediri dengan mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama *Satisfaction, Loyalty and Engagement* (SLE) Survey (2019-2020) dalam kategori Bank Umum Syariah oleh MRI & Majalah Infobank. Selain itu Bank Muamalat KCU Kediri juga mendapatkan Penghargaan sebagai *Best Funding Growth* dari Bank Muamalat Indonesia (Pusat).<sup>11</sup>

Dari beberapa data dan keterangan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Kediri pada strategi pembiayaan *murabahah* dengan judul **“Analisis Strategi Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad *Murabahah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Kediri”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana profil pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* di Bank Muamalat KCU Kediri?
2. Apa strategi Bank Muamalat KCU Kediri dalam pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah*?

---

<sup>10</sup> Dr. Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), hlm. 214

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bu Rini selaku *Relationship Manager Funding* (RM Funding) di Bank Muamalat KCU Kediri Wawancara dilakukan pada hari sabtu 15 februari 2020



3. Apa kendala Bank Muamalat KCU Kediri dalam strategi pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah*?
4. Apa solusi Bank Muamalat KCU Kediri dalam strategi pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah*?

### **C. Batasan Penelitian**

Untuk mencegah asumsi luas yang bisa diambil dari teori atau kondisi tertentu dilapangan maka peneliti hanya berfokus pada strategi atau rencana yang sistematis yang dilakukan dalam meningkatkan pembiayaan. Untuk itu Peneliti hanya membatasi salah satu akad pada produk pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah*.

Supaya memudahkan peneliti melakukan penelitian dilokasi maka peneliti secara jelas memilih Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Kediri yang tepatnya berada di Jalan Sultan Hasanudin No. 26, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur 64122.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui profil pembiayaan modal usaha dengan akad *Murabahah* di Bank Muamalat KCU Kediri
2. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC Kediri dalam menerapkan akad *murabahah*.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Muamalat KCU Kediri dalam menjalankan strategi pada pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah*.

4. Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan oleh Bank Muamalat KCU Kediri dalam menghadapi kendala dari produk pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murabahah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan dedikasi berupa pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah dan kepuasan nasabah.
- 2) Memberikan sumbangsih pemahaman bagi penelitian setelah ini baik secara teori maupun praktisi yang sesuai dengan variable yang telah diamati.
- 3) Hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian yang serupa.

##### b. Secara Praktis

- 1) Bagi Lembaga: sebagai sumbangsih pemikiran dalam langkah pengambilan keputusan-keputusan terkait dengan tema yang diangkat peneliti.
- 2) Bagi Akademis: sebagai bahan referensi atau perbendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung dibidangnya.
- 3) Bagi Peneliti selanjutnya: sebagai sumber rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti bidang terkait dengan variabel yang berbeda.

#### **F. Penegasan Istilah**

##### 1. Penegasan Konseptual

a. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan Lembaga Keuangan yang sangat berperan dalam perekonomian sebuah negara. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.<sup>12</sup>

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah atau biasa disebut dengan bank syariah mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Yang membedakan ialah bank syariah tidak menggunakan prinsip bunga (*interest fee*) dalam kegiatan usahanya, tetapi didasarkan dengan prinsip syariah, yaitu prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*).<sup>13</sup>

b. Pembiayaan adalah pemberian atau penyaluran dana dari satu pihak untuk pihak yang lain yang membutuhkan dana untuk membantu investasi yang sudah disusun dan direncanakan, yang kemudian bisa dilakukan oleh individu maupun instansi itu sendiri.<sup>14</sup>

Salah satu aktifitas bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan menggunakan prinsip syariah, dan pembiayaan juga diberikan atas dasar kepercayaan

---

<sup>12</sup><https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Contents/Default.aspx> Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diakses pada tanggal 21 Januari 2020

<sup>13</sup> Dr. Basaria Ninggolan, M.Ag., *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.69

<sup>14</sup> Rivai, Veithzal, Et all, *Islamic Banking*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

kepada kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>15</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

#### c. Modal Usaha

Modal adalah dana yang dimiliki oleh pengusaha baik itu berupa uang maupun berupa barang. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia:<sup>16</sup>

Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya).<sup>17</sup>

#### d. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang memiliki ke-*ridhoan* (suka sama suka) dalam bertransaksi jual beli.

Akad *murabahah* merupakan transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>18</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Maksud dari analisis strategi pembiayaan adalah apa saja strategi yang digunakan oleh Bank Muamalat KCU Kediri dalam pelaksanaan

---

<sup>15</sup>*Ibid*, UU No. 21 Tahun 2008

<sup>16</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> diakses pada tanggal 24 Januari 2020

<sup>17</sup>*Ibid*, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 201

pembiayaan khususnya pada modal usaha dengan akad *murabahah*, untuk itu perlu diketahui profil dari pembiayaan itu sendiri, lalu setelah itu akan dianalisis strategi yang digunakan, setelah diketahui strateginya maka akan dianalisis kendala dan solusi yang mungkin dihadapi dalam praktiknya.

Dan yang dimaksud dengan pembiayaan dengan akad *murabahah* ini adalah mengenai tata cara yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCU Kediri dalam memberikan kelayakan serta langkah-langkah dalam penyaluran pembiayaan (*murabahah*).

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi, maka penulisan ini penulis bagi menjadi enam bagian bab, dari setiap babnya terdiri dari sub-bab yang juga saling berkaitan dan berkesinambungan, saling mendukung dan menunjang. Sehingga pembahasan bab merupakan rangkaian berikutnya.

Adapun sistematika dari penyusunan laporan ini sebagai berikut:

#### **BAB IPENDAHULUAN**

BAB I ini berisi a. Latar Belakang Masalah, b. Fokus Penelitian, c. Batasan Penelitian, d. Tujuan Penelitian, e. Kegunaan Penelitian, f. Penegasan Istilah, dan g. Sistematika Penulisan.

#### **BAB IIKAJIAN PUSTAKA**

BAB II ini berisi a. Landasan teori, b. Penelitian Terdahulu, dan c. Kerangka Konseptual.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

BAB III ini berisi tentang a. Pendekatan dan Jenis Penelitian, b. Lokasi Penelitian, c. Kehadiran Peneliti, d. Data dan Sumber Data, e. Teknik Pengumpulan Data, f. Teknik Analisa Data, g. Pengecekan Keabsahan Data, h. Tahap-tahap Penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

BAB IV ini menguraikan dari a. Paparan Data, b. Temuan Penelitian.

### **BAB V PEMBAHASAN**

BAB V ini berisi tentang pembahasan terkait dengan Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad *Murabahah* yang dilakukan oleh peneliti dan kemudian mencocokkan teori-teori dengan hasil temuan peneliti dilapangan.

### **BAB VI PENUTUP**

BAB VI ini berisi tentang a. Kesimpulan keseluruhan dari hasil pembahasan dan b. Saran.

Tahap akhir dari skripsi ini akan diisi dengan daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang ada kaitannya dalam penelitian dan mendukung isi.